

## PROBLEMATIKA FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA TANGERANG SELATAN DALAM MENJALANKAN TUGAS PENERTIBAN BANGUNAN

<sup>1</sup>H Muhamad Rezky Pahlawan MP, <sup>2</sup>Edi Sofwan

*Fakultas Hukum Universitas Pamulang*

*E-mail: <sup>1</sup>dosen02082@unpam.ac.id, <sup>2</sup>dosen01183@unpam.ac.id*

---

*Received: Januari 2022 / Revised: Maret 2022 / Accepted: Juli 2022*

---

### **ABSTRACT**

*Regional apparatus in maintaining peace and public order and enforcing regional regulations is the task of the regional apparatus, namely the civil service police unit (Satpol PP). In order to enforce local regulations, there must be someone who implements them in the field, namely the local government. In this case the authority is exercised by the Civil Service Police Unit (Satpol PP). There are so many roles of Satpol contained in Regional Regulations related to their main tasks, this research focuses on aspects of research that examines the extent to which Satpol PP is carrying out its duties to enforce regulations on buildings that do not have permits, so that we can know what will have an impact on what and how. overcome obstacles that arise in the field. A good perception must be built to support a more effective regional income by maximizing local taxes from permits for building construction. The task of the Satpol PP is very clear, so there needs to be a real implementation from various stakeholders. The method that will be used is a juridical empirical research method and primary data sources by conducting interviews, the analysis used is descriptive qualitative by looking at aspects of elaboration and in-depth analysis of the data obtained.*

*Keywords : Role, Satpol PP, Supervision and Control of Buildings, Enforcement, Perda*

### **PENDAHULUAN**

Pemerintahan Daerah adalah bertujuan untuk menjaga suatu kestabilan Daerah tersebut, menjaga tingkah laku. Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah daerah adalah jaminan kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan perda merupakan upaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan didalam suatu penegakannya harus mampu menangani suatu pelanggaran-peanggaran yang bersangkutan dengan ketertiban.

Melalui kepemimpinan pemerintah adalah mengefektifitaskan fungsi-fungsi pemerintah dengan meningkatkan kapasitas pemerintah Daerah untuk secara kreatif dan optimal mendayagunakan kewenangan-kewenangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat seperti terperinci dalam peraturan Daerah ini sejalan dengan pemikiran Djisman Simandjuntak, Azwar kasim, dan Kwik Kian Gie dimana menurut mereka adanya efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan masih harus melalui jalan panjang akibatnya kemampuan untuk merespon dinamika masyarakat setempat lebih tepat, dan cepat dan kreatif belum nampak. Kondisi ini dikarenakan kepemimpinan yang buruk.

Perangkat daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah yaitu tugas dari aparat daerah yaitu satuan polisi pamong praja (Satpol PP). Dalam rangka menegakan perda, harus ada yang melaksanakan di lapangan yaitu pemerintah daerah. Dalam hal ini kewenangan tersebut dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas yaitu membantu kepala daerah dalam

menciptakan ketertiban, kemandirian agar teratur sehingga dapat menciptakan suatu pemerintahan yang berjalan sesuai sebagaimana mestinya agar masyarakat dapat melakukan suatu pekerjaan yang aman.

Dengan adanya penegakan peraturan daerah, Satpol PP juga harus bisa menegakan peraturan lainnya, yaitu peraturan daerah. Walaupun sudah diberlakukan suatu Peraturan Daerah secara efektif namun masih kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Daerah bersama aparat kepolisian dan instansi terkait, sehingga pengetahuan masyarakat itu sangat sedikit tentang perda. Sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi kinerja dari Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah sesuai tugasnya.

Sesungguhnya sama-sama berangkat dari kerangka Negara Republik Indonesia diakui sebagai sebuah sistem pemerintahan yang membedakan dengan sistem pemerintahan didalam negara federal (berdasar analisa historis dan geografis). Untuk itu hubungan yang serasi antara pemerintah dengan penyelenggaraan pemerintah (I Widarta, 2005: 14). Hukum administrasi negara dan aparturnya memegang peranan yang besar, karena memberikan kewenangan pada penguasa untuk menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan daerah terhadap warganya (J Ridwan, A S Sudrajat, 2014: 61).

Menilik pada peran pemerintahan sebagai pengatur dan pelayan rakyat, yang selalu mendapat perhatian lebih dan kritik tajam, terlebih yang berkenaan dengan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar pada dasarnya berbagai wujud pertanggung jawaban negara terhadap rakyat yang dipimpinya. Namun sayangnya penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan gambaran nyata kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum berjalan secara optimal sehingga mutu pelayanan aparatur masih menjadi sorotan (T A Oktariyanda, S Zauhar, S Rochmah, 2014: 1).

Pelayanan pengelolaan publik, Fungsi pemerintah sangat perlu menerapkan peraturan yang lebih bisa dilaksanakan oleh aparat lembaga negara. Dinamika tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu menjadi kewajiban mutlak terutama bagi para pratikisi atau aparatur negara harus memahami dengan seksama sebab penomena yang berkenbang saat ini sering terjadi antara pemerintah dan rakyatnya berkenaan dengan berbagai persoalan pelaksanaan kebijakan yang kurang dilaksanakan perannya (B Istianto, 2011: 1).

Membicarakan pemerintah dan kebijakan kita bisa soroti dibidang perizinan, yang bisa kita lihat paling menonjol yaitu Izin mendirikan bangunan IMB yang dianggap dan dirasa ini persoalan mudah atau sepele karna dianggap tidak perlu. Bahkan banyak yang tidak mengetahuinya, namun secara logis hal ini sangatlah penting karena perizinan berarti sama dengan memperbolehkan. Kita bisa simpulkan dahulu izin mendirikan bangunan itu adalah dokumen yang berisi perizinan, yang dikeluarkan oleh kepala daerah setempat kepada pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah atau mengurangi luas, atau merenovasi bangunan, Izin mendirikan bangunan tersebut memiliki Dasar Hukum yang diatur.

Di dalam Peraturan Daerah Tangerang Selatan Nomor 14 tahun 2011 tentang penyelenggaraan dan retrebusi izin mendirikan bangunan, Pasal 2 setiap orang atau pribadi atau badan yang akan mendirikan dan atau merubah bangunan harus terlebih dahulu mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk memperkuat dan menjalankan peranya yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang satuan polisi pamong praja dalam pasal 1 ayat (1) satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Jadi dalam hal ini satuan polisi pamong praja berperan menegakan peraturan daerah dimana peraturan daerah tangerang selatan tentang penyelenggaraan dan retrebusi perizinan mendirikan bangunan.

Namun jika kita lihat diduga masih banyak di beberapa daerah di Tangerang Selatan yang masih ditengarai rumah yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Peraturan daerah seharusnya jadi acuan dalam peran dan tugas satuan polisi pamong praja karena memang dalam peraturan pemerintah tugas satuan polisi pamong praja adalah menegakan peraturan daerah tersebut khususnya di Tangerang Selatan ini.

Namun yang kita bisa lihat tanggung jawab mereka dalam melaksanakan atau menertibkan rumah yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan yang dibidang masih kurang efektif ditinjau saat ini, dan kita lihat juga masih banyak persoalan masyarakat yang lainnya yang masih belum bisa diatasi hingga saat ini padahal sudah banyak peraturan Daerah tersebut yang jelas-jelas telah mengaturnya, dimana eksisten dalam penerapan peraturan tersebut yang dirasa masih banyak yang harus jalankan dan diterapkan agar bukan hanya sekedar formalotas aturan yang tertulis.

Sudah kewajiban aparatur Daerah mendukung dan menjalankan peraturan tersebut agar keefektifitasnya terjaga karna dimulai dari kesadaran yang aparat yang terapkan akan tercipta ketertiban dan ketentraman dimasyarakat yang tentu saja yang diinginkan setiap daerah tersebut. Karena daerah yang tertib adalah impian semua bangsa indonesia termasuk tertib dalam perizinan dibidang Izin mendirikan Bangunan. Sudah kewajibanya aparatur daerah mendukung dan menjalankan peraturan tersebut agar keefektifitasnya terjaga karna dimulai dari kesadaran yang aparat yang terapkan akan tercipta ketertiban dan ketentraman dimasyarakat yang tentu saja yang diinginkan setiap daerah tersebut. Karena Daerah yang tertib adalah impian semua bangsa indonesia termasuk tertib dalam perizinan dibidang Izin mendirikan Bangunan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, penulis melakukan kajian yang ditulis dalam bentuk Penelitian dengan judul “PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN DIKAITKAN DENGAN PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEKAKAN PERATURAN DAERAH (Studi Kasus Satpol PP Tangerang Selatan).

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah berkaitan dengan bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu Kepala Daerah di Kota Tangerang Selatan dalam hal pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan ? Selanjutnya mengkaji kendala dalam mekanisme penertiban bangunan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lapangan ?

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penulis menggunakan teknik analisis atas hasil wawancara informan kepada pejabat Satpol PP yang dasar wawancara memuat substansi peraturan perundang-undangan pada isu hukum (*questions of law*) dan teori/konsep/doktrin hukum dengan menggunakan interpretasi serta analisa kualitatif kemudian menarik kesimpulan. Penulis berusaha menghimpun peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penertiban bangunan yang bersifat abstrak-umum sampai kepada individual-konkrit.

Kemudian data yang diperoleh dari studi pustaka diperjelas dengan data dari hasil studi lapangan (Z Ali, 2014: 111). Studi Lapangan dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan serta untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara langsung dengan beberapa narasumber yaitu dari salah satu pihak pelaksana Proyek Reklamasi Pantai.

## **PEMBAHASAN**

Sebagai Pemerintah Daerah Otonomi, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Istilah otonomi menurut Ateng Syafrudin mempunyai makna “kebebasan atas kemandirian tetapi

bukan kemerdekaan, melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu berwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggung jawabkan” namun Syarif Saleh memiliki pendapat yang berbeda yaitu “otonom itu sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri, atas inisiatif dan kemauan sendiri.

Pembentukan pemerintah Daerah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dalam pasal 1 ayat (2) bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam urusan pemerintah penyelenggaraan pemerintah, dilaksanakan dengan beberapa asas-asas yaitu sebagai berikut (J Anggraini, 2012: 75):

1. Asas Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Asas tugas Pembantu adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk, melaksanakan tugas tertentu.

Dalam teori penegakan hukum Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (S Dellyana, 1988: 32).

Pada dasarnya penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan secara sengaja untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat oleh Jimli Asshiddiqie (J Asshiddiqie, 1998: 93).

Menurut Soerjono Soekanto, ini dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan yang menyertakan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan di dalamnya kaidah-kaidah dan sikap, tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan menurut Wayne LaFavre dengan mengutip pendapat Roscoe Pound yaitu penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang beradadiantara hukum dan moral, yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (S Soekanto, 2014: 5).

Perizinan dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai hal pemberian izin, sedangkan izin itu sendiri, dalam kamus tersebut izin diartikan sebagai pernyataan mengabdikan, diperbolehkan, tidak melarang, persetujuan memperbolehkan. Dengan demikian, secara umum perizinan dapat diartikan sebagai hal pemberian pernyataan mengabdikan (tidak melarang atau persetujuan diperbolehkan) (Pusat Bahasa Depdikbud, 2001: 447).

Izin (*vergunning*) menurut I Made Arya Utama adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan, selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Izin merupakan alat dari pemerintah yang biasanya berupa instrumen-instrumen negara yang digunakan sebagai cara

untuk interaksi dengan masyarakatnya, sehingga masyarakat tersebut menjadi patuh dan mengikuti apa yang dijanjikan untuk mencapai suatu tujuan yang konkrit.

Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan (A Sutedi, 2015: 168).

Perizinan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara, adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang hukum publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penepatan dari permohonan seseorang maupun badan hukum terhadap masalah yang dimohonkan. Di sisi lain izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan yang konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa dan perancangan masyarakat adil dan makmur. Melalui izin itu sendiri berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat dilakukan dalam fungsi menertibkan masyarakat (N M Spelt, J B J M T Berge, P M Hadjon, 1993: 5).

Bangunan menurut definisi Parsudi suparlan dalam tulisannya berjudul Antarpologi Pembangunan adalah serangkaian upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, badan-badan atau lembaga internasional, nasional, atau lokal yang berwujud dalam bentuk-bentuk kebijaksanaan, program atau proyek yang secara terencana mengubah cara hidup atau kebudayaan dari suatu masyarakat, sehingga warga masyarakat tersebut dapat hidup lebih baik atau sejahtera dari pada sebelum adanya pembangunan tersebut (Y S Pudyatmoko, 2009: 24).

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan. Izin Mendirikan Bangunan Adalah yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bangunan yang menepati bangunan tersebut (Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2011).

### **Peranan dan Kendala Satpol PP Tangerang Selatan Dalam Menjalankan Fungsi dan Tugas Dalam Penertiban Bangunan.**

Peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kota Tangerang Selatan Perannya cukup baik, karena Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah. Polisi Pamong Praja sudah cukup baik berperan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dengan melakukan kegiatan penyuluhan pada masyarakat, sosialisasi pada masyarakat terkait pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem hunting (mobil), mengadakan patroli-patroli rutin kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan, patroli terhadap wanita malam dan melakukan pembinaan terhadap PSK. Kegiatan operasi Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Tangerang Selatan antara dilakukan setiap hari pada waktu pagi, sore dan malam. Kegiatan operasi Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat)
- b. Operasi Penertiban Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- c. Operasi Penertiban reklame, sepanduk.
- d. Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah yang menyangkut penertiban kepentingan umum. Dengan adanya kegiatan operasi dan penyuluhan yang dilakukan Polisi Pamong Praja, pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal tersebut dilihat dari jumlah pelanggaran Peraturan

Daerah yang masuk ke Kantor polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan selama 4 tahun terakhir. Hal itu berdasarkan data yang diambil pada waktu mencari data di Kantor Satpol PP Kota Tangerang Selatan.

Dari penelitian yang dihasilkan diatas menunjukkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Tangerang Selatan terkait pelanggaran IMB, namun pada dasarnya perlu dikaji pula mengenai kegiatan, prosedur pelaksanaan dan dasar hukum yang melatarbelakangi adanya pelanggaran Peraturan Daerah tersebut, karena hal tersebut dapat menambah pengetahuan kita terkait kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan perumahan yang tidak memiliki ijin IMB di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Muksin atau biasa di panggil muksin Al-fachri selaku Kepala seksi penyelidikan dan penyidikan (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangsel tanggal 31 Mei 2021. Bahwa "Peran Satuan Polisi Pamong Praja cukup berperan dalam penegakan Peraturan Daerah, hal ini dapat dilihat dari adanya kasus dan laporan terkait rumah dan bangunan yang tidak memiliki IMB yang diselesaikan oleh pihak satpol PP".

No	Tahun	Jumlah Pelaporan	Jenis Pelaporan	Jumlah Segel	Jumlah Sidang Tipiring	Melanggar PERDA
1	2018	50	Online dan Email	25	2 kasus	No.6 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung
2	2019	95	Online dan Email	25	3 kasus	No.6 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung
3	2020	203	Online dan Email	21	-	No.6 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung
4	2021	80	Online dan Email	9	-	No.6 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung

Menurut Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030, Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang ditetapkan menjadi daerah lingkup wilayah perencanaan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I di Provinsi Banten. Maka, pembangunan di kota ini diarahkan berfokus pada pembangunan sektor industri, jasa, perdagangan, pertanian dan permukiman/perumahan. Keseimbangan dan keselarasan perlu diutamakan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, salah satunya melalui tertibnya penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung.

**Data Pelanggaran Perda Yang Tidak Memiliki Imb Di Kota Tangerang Selatan**

Data di atas menunjukkan bahwa banyak laporan yang masuk ke Satpol PP, dengan adanya laporan tersebut maka Satpol PP menindaklanjuti untuk mendatangi rumah dan bangunan yang tidak memiliki IMB, dengan di datangnya lokasi tersebut oleh Satpol PP maka di himbau untuk segera mengurusnya ke PTSP Kota Tangerang Selatan, menurut Muhammad Muksin menjelaskan: Faktor-paktor penyebab masyarakat tidak memiliki IMB karena ketidak tahuan masyarakat terkait urusan administratif dianggap terlalu membebani dan membuat masyarakat dianggap ribet, hal tersebut banyak dialami oleh rumah asli penduduk (Rumah Perkampungan).

Dari keterangan di atas bahwa data yang diambil adalah 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2021. Pada tahun 2018 ada 50 laporan yang di dapat kantor Satpol PP Kota Tangerang Selatan laporan secara online dan email, sebanyak 25 bangunan di segel karena tidak mengurus IMB, 2 kasus dilakukan sidang, dan setelah diberikan pengarahannya 23 bangunan yang mengurus IMBnya. Pada tahun 2019 ada 95 laporan yang di dapat kantor Satpol PP Kota Tangerang Selatan laporan secara online dan email, sebanyak 25 bangunan di segel karena tidak mengurus IMB, 3 kasus dilakukan sidang, dan setelah diberikan pengarahannya 67 bangunan yang mengurus IMBnya. Pada tahun 2020 ada 203 laporan yang di dapat kantor Satpol PP Kota Tangerang Selatan laporan secara online dan email, sebanyak 21 bangunan di segel karena tidak mengurus IMB, tidak ada kasus yang dilakukan sidang, dan setelah diberikan pengarahannya 182

bangunan yang mengurus IMBnya. Pada tahun 2021 ada 80 laporan yang di dapat kantor Satpol PP Kota Tangerang Selatan laporan secara online dan email, sebanyak 9 bangunan di segel karena tidak mengurus IMB, belum terdapat kasus yang dilakukan sampai sidang, dan setelah diberikan pengarahan 71 bangunan yang sedang mengurus proses IMBnya (tahun ini data sedang berjalan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Tangerang Selatan Muhamad Muksin atau yang di kenal dengan sebutan Muksin Al-Fachry, menyebutkan bahwa kendala-kendala dalam penertiban bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut:

### **1. Anggaran/Biaya Oprasional**

Menurut keterangan yang disampaikan oleh pak Muksin dalam wawancara kepada kami menyebutkan bahwa permasalahan yang paling utama adalah anggaran yang diberikan dari Pemerintah Kota (Walikota) kepada Satpol PP terlalu kecil anggarannya, sedangkan kinerjanya dari semua dinas yang ada di kota tangerang selatan Satpol PP yang mengerjakan, seperti, contohnya penertiban PSK dan anak jalanan, yang semula adalah kinerja dari dinas sosial sekarang dikerjakan oleh Satpol PP begitu juga dengan dinas-dinas yang lainnya. Berdasarkan keterangan dari pengakuan pak muksin bahwa Satpol PP Kota Tangerang Selatan mendapatkan anggaran dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan hanya mendapatkan anggaran 100 Juta setiap tahunnya, sedangkan pekerjaan dari Satpol PP banyak yang dikerjakan dan juga mempunyai risiko yang tinggi, walaupun dalam kinerjanya bermitra dengan kepolisian dan TNI semisal dalam melerai aksi tawuran dll.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pak muksin anggaran pada tahun 2021 ini akan di naikkan untuk kebutuhan oprasional yang besar agar mendukung kinerja supaya lebih maksimal uangkapannya, hanya pak muksin tidak menyebutkan angka nominal berapa yang disetujui oleh pemerintah kota (Pemkot) Kota Tangerang Selatan untuk anggaran Satpol PP untuk tahun ini. Harapannya dengan adanya kenaikan anggaran tersebut maka Satpol PP tentunya dapat bekerja dengan maksimal tanpa harus harus menggantungkan ke pihak lain, seperti: sidang rumah yang tidak memiliki IMB dalam proses sidang tersebut tentunya ada biaya akan tetapi selama ini sulit untuk mengeluarkan biaya yang ada dalam anggaran satpol PP karena anggarannya terlalu minim.

### **2. Personel Satpol PP**

Menurut yang disampaikan pak muksin pada saat wawancara menjelaskan bahwa Anggota Satpol PP Kota Tangerang Selatan Berjumlah 30 Orang, Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2019 berdasarkan data yang diambil dari BPS sebanyak 1.747.906 orang. Sedangkan Kota Tangerang Selatan memiliki Luas sebesar 147,19 Km<sup>2</sup>, dan mempunyai 7 (tujuh) kecamatan yang terdiri atas 54 (lima puluh empat) kelurahan (berdasarkan Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2012) ([tangselskota.bps.go.id](http://tangselskota.bps.go.id), 2021).

Jika dilihat dari perbandingan populasi dan luas wilayah kota Tangerang selatan jelas jauh sekali dan tidak ada apa-apanya, dapat dikatakan kurang representatif, maka dengan jumlah personel yang sedikit tersebut menurut pak muksin sangat kewalahan dan tidak efektif manakala ketika menghadapi permasalahan yang besar dan membutuhkan banyak personil, disamping itu juga kinerja satpol PP diksrenskan kekurangan personil banyak anggotanya yang bekerja siang dan malam, tiba-tiba pada saat malam waktu untuk istirahat dapat telpon dari pimpinannya untuk melakukan penertiban malam-malam, maka anggota siap untuk melakukan penertiban ketika panggilan tersebut harus dilaksanakan.

### **3. Sulitnya Menerbitkan Penduduk Asli (Perkampungan)**

Penduduk Asli yang sudah bermukim puluhan tahun di kota tangerang selatan atau di sebut di perkampungan pinggir-pinggir kota tangerang selatan, masyarakat yang sudah menjadi

penduduk lama menurut pak muksin sangat sulit untuk diberikan pengertian dan kesadaran agar melengkapi rumahnya dengan mengurus IMB, hal tersebut menjadi problematika bagi kalangan penegak aturan perda itu sendiri yakni dalam hal ini adalah Satpol PP, maka langkah yang dapat ditempuh adalah dengan cara persuasif (cara yang halus) untuk diberikan pengertian terkait aturan IMB bagi perumahan dan bangunan yang ada dikota Tangerang Selatan, dengan maksud agar masyarakat di perkampungan dapat segera mengurus untuk pembuatan IMBnya, dan tentunya Satpol PP memberikan waktu yang cukup untuk mempersilahkan masyarakat yang belum mengurus IMB agar segera di urus, langkah terakhir yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penindakan tegas yang dilakukan maka rumah yang sudah diperingati agar mengurus IMB tersebut jika tidak diurus pembuatan IMB dengan durasi yang lama kurang lebih 1 tahun maka akan disegel, sebenarnya dalam aturan bagi yang tidak memiliki IMB dapat dikenakan sanksi Pidana, akan tetapi pada kenyataannya Satpol PP mempertimbangkan hal tersebut agar masyarakat dapat segera mengurus ijin pembuatan IMB tersebut sesuai isi perda yang ada di Kota Tangerang Selatan bahwa bangunan dan gedung semuanya harus memiliki IMB seuai dengan Perda no 6 tahun 2015 tentang Bangunan dan Gedung.

#### **4. Penegakkan Aturan Tidak Dilakukan Dengan *Textbook* (Menedepankan Nilai-Nilai Humanis)**

Praktik dalam penegakan aturan yang dilakukan oleh Satpol PP yang disampaikan kepada kami selaku peneliti, bahwa menurut pak muksin menjelaskan terkadang di lapangan berbeda dengan teori, aturan itu tidak diberlakukan dalam bentuk "*Textbook*" ungkapan beliau, karena dilapangan akan melihat dan mendapatkan rasa kasihan dan mengedepankan nilai-nilai rasa humanismenya/sisi kemanusiannya, salah satu contoh yang disampaikan PSK yang terjaring razia akhirnya di lepaskan kembali hanya di berikan nasihat saja, pengakuan dari PSK tersebut saat terjaring bahwa dia mengaku dan sadar pekerjaannya itu melanggar aturan, dan melanggar norma-norma yg lain. Akan tetapi, dia melakukan karena atas dasar unsur keterpaksaan, dalam pengakuannya PSK tersebut melakukan hal tersebut karena mempertahankan untuk menyambung hidup dan untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil dan tidak mempunyai suami dan ditinggal oleh suaminya. PSK tersebut akhirnya menjadi tulang punggung untuk keluarganya.

Hal demikianlah yang menjadi pertimbangan khusus bagi penegakan aturan dalam hal ini adalah Satpol PP. selain itu juga dalam hal penegakkan aturan perumahan yang harus ada IMB banyak rumah-rumah yang di perkampungan/pinggiran kota banyak yang tidak memiliki IMB dalam penegakan aturan tersebut Satpol PP tetap mengupayakan agar segera di urus ijin IMBnya semampunya karena mendengar cerita dari pemilik rumah tersebut untuk kebutuhan makan sehari-hari saja susah dalam pengakuannya. Maka, maka dengan demikian sisi kemanusiaanlah yang harus di kedepankan walaupun dilema pekerjaan terkait penegakkan peraturan sesuai perda harus juga disampaikan sebagai abdi daerah.

#### **KESIMPULAN**

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam membantu Kepala Daerah di Kota Tangerang Selatan pada pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan yang memiliki IMB sudah efektif, upaya satpol PP dalam penegakkan penertiban bangunan yang tidak memiliki IMB terlihat adanya kinerja dari laporan yang disampaikan pada Satpol PP kemudian dilakukan penindakan di segel dan juga tidak sedikit yang pada akhirnya mengurus IMB. Peranan tersebut dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Bangunan dan Gedung.

Kendala-kendala yang dialami oleh Satpol PP Kota Tangerang Selatan dalam penegakkan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Bangunan dan Gedung menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan (PPNS) Muhamad Muhsin berdasarkan apa yang disampaikan kendalanya adalah: Anggaran/Biaya Oprasional minim, Personel/Anggota Satpol PP terbatas, Sulitnya

menertibkan warga asli (perkampungan), Penegakkan aturan tidak dilakukan dengan *Textbook* akan tetapi dengan mengedepankan nilai-nilai humanis.

## SARAN

Diharapkan pemerintah kota Tangerang Selatan dapat memberikan anggaran yang lebih untuk satpol PP Tangerang Selatan agar dalam konteks penanganan dan pengawasan lebih efektif dan efisien, yang didukung juga dengan penambahan personil satpol PP berupa sumber daya manusia yang berkompeten. Dalam penelitian ini diharapkan kedepan akan ada penelitian lanjutan yang mengkaji lebih mendalam dan lebih komprehensif pada tatanan praktis dilapangan terkait sejauh apa pelaksanaan tugas satpol PP dalam hal bukan hanya terkait penertiban bangunan semata melainkan fungsi dan tugas secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Istianto, 2011, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Jakarta: Mirta Wacana Media.
- I. Widarta, 2005, *Cara Mudah Memahami UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Bantul: Pondok Edukasi.
- Jimly Asshiddique, 1998, *Faktor-Faktor Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, 2012, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, 2014, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- N.M. Spelt, J.B.J.M. ten Berge, Phlipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Pusat Bahasa Depdikbud, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Shanty Dellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty: Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grafindo.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan, Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Dan Retibusi Izin Mendirikan Bangunan.

### Artikel Seminar/Jurnal/Website

Trenda Aktiva Oktariyanda, Soesilo Zauhar, Siti Rochmah, 2014, "*Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal*", Wacana Journal of Social and Humanity Studies, Vol. 16, No. 4, 179-185.

tangselskota.bps.go.id, diakses pada hari senin, tanggal 21 Juni 2021.